

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan mengemukakan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, dimana principal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak agent (manajemen). Menurut Jensen dan Meckling teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu (principal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/manajemen).

Menurut teori agensi, agen harus bertindak rasional untuk kepentingan principalnya, agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan. namun dalam praktiknya timbul masalah (*agency problem*), karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan pendapatan dana pemilik perusahaan. konflik kepentingan ini menimbulkan biaya (*cost*), yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara agen dan principal, karena adanya informasi yang asimetris.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik kepentingan tersebut secara ilmiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar kepada para pemegang saham publik dan struktur kepemilikan dengan pengendalian pada segelintir pemegang saham saja. Ketika struktur kepemilikan perusahaan tersebar kepada kepada para pemegang saham publik seperti yang terjadi di dasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan antara para pemegang saham publik dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan.

Mayoritas kepemilikan saham tersebar kepada para pemegang saham publik, maka pelaksanaan hak kontrol para pemegang saham kepada pihak manajemen menjadi lemah, kelemahan tersebut memicu konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak para pemegang saham. Pada sisi lain, semua pemegang saham yang tidak dalam posisi pengendali tidak memiliki potensi untuk melakukan pengeksploitasian satu pemegang saham terhadap pemegang saham lainnya. Dengan kata lain, kecil kemungkinan timbulnya konflik kepentingan diantara para pemegang saham (Indra dan Ivan, 2006).

Eisenhardt (dalam Enggar dan Akhmad, 2013) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

- a) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri
- b) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
- c) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *Corporate Governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain yakni *Corporate Governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Lukviarman, 2016).

2.2 Stewardship Model (Stewardship Theory)

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *Stewardship* ini beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Menurut Donaldson & Davis (dalam Hamdani, 2016) beranggapan bahwa teori *stewardship* adalah benar dan teori *agency* salah, dimana keterbatasan teori *agency* kurang mempertimbangkan masalah psikologis dan sosiologis dan terkadang mengabaikan kompleksitas kehidupan organisasi.

Asumsi yang dipakai dalam *stewardship* model menjelaskan bahwa, manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan tanggung jawab. Sehingga keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi menjadi tidak efektif.

Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada tujuan untuk kepentingan organisasi.

2.3 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh stanford reserch institute (SRI) pada tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan hidup, sangat tergantung pada dukungan *stakeholder*. Makin powerful dukungan stakeholder, makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corporate governace mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk *profit* dan *sustainability* secara seimbang. Pencapaian keuntungan tersebut merupakan wujud pemenuhan pemegang saham (*shareholder*) dan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian sustanaibility yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hamdani, 2016).

2.4 Political Model (political Theory)

Political Model menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan, *privilege*, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan *stakeholders* lainnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis dalam hal ini pemerintah dapat berperang penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan dalam teori *corporate governace* juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model *corporate governance* yang dapat digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan dalam satu negara (Hamdani, 2016).

2.5 Myopic Market Model

Myopic market model menyatakan bahwa pasar dikatakan sudah efisien, apabila informasi yang tersedia sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada harga pasar. Pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme control yang efektif terhadap perilaku perusahaan. Walaupun pada kenyataannya informasi di pasar cenderung terdistorsi karena belum bekerjanya pasar secara efisien. Dengan demikian tidaklah mudah untuk menciptakan pasar efisien (Hamdani, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.6 Teori biaya Transaksi (Transaction Cost Theory)

Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi sedemikian besar sehingga, sebagai akibatnya, mereka memanfaatkan pasar dalam menentukan alokasi sumber daya. Dengan demikian pergerakan harga di pasar akan menentukan produksi dan pasar itu sendiri yang mengkoordinasikan transaksi-transaksi.

Manajemen perusahaan berkepentingan untuk menginternalisasi sebanyak sebanyak mungkin transaksi guna meminimalkan risiko dan ketidak pastian mengenai harga dan kualitas produk di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi vertical. Namun, apabila biaya transaksi internal menjadi terlalu mahal dibanding biaya transaksi melalui mekanisme pasar, maka perusahaan akan menggunakan transaksi internal. Dalam hal ini manajer sebagai pengambil keputusan dalam menentukan transaksi.

Ekonomika biaya transaksi membuat asumsi oportunistik terhadap para manajer, di mana manajer cenderung mencari kepentingan sendiri dalam mengorganisasi transaksi-transaksi. Perilaku oportunistik semacam ini bisa jadi mempunyai konsekuensi yang tidak baik terhadap keuangan perusahaan karena tidak mendorong investor potensial untuk berinvestasi. Sejauh ini terdapat kesamaan antara teori biaya transaksi dengan teori keagenan. Keduanya berusaha mengatasi permasalahan yang sama yaitu bagaimana perusahaan mendorong manajer menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam hal ini, prinsip-prinsip good corporate governance berperan sebagai solusi atas permasalahan tersebut (Hamdani, 2016).

2.7 Teori Governance

Frasa Corporate Governance terdiri dari dua kata, yaitu corporate, yang merupakan kata sifat (adjective), yang bermakna berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan, dan governance, yang merupakan kata benda (noun), yang bermakna pengelolaan (Warsono, dalam Anton, 2012).

Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada laporan mereka (Cadbury Report). Menurut Cadbury, Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan (Sutedi, 2011).

Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholdernya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan” (Effendi, 2009).

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah “suatu proses dari struktur yang digunakan oleh *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Yang dimaksud *organ* dalam pengertian diatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Dewan Direksi untuk perusahaan perseorangan (persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan), sedangkan *stakeholders* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal, komisaris maupun dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak yang berkepentingan.

Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai struktur karena GCG berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Sementara sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balance*)



kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses karena *Good Corporate Governance* (GCG) memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya (Purwaningtyas, 2011).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar.

2.7.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Good Corporate Governance* bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* terdapat lima prinsip GCG, meliputi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.1.1 Transparansi (Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sehingga menunjukkan perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya dan kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Menurut (Zarkasyi, 2008) menyatakan bahwa informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepatwaktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan dapat pula

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2.7.1.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Selain itu, prinsip akuntabilitas agar perusahaan dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan maka disini perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaannya. Mulyadi (2005:76) mengungkapkan alasan tentang pentingnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Bisnis modern umumnya adalah padat modal dan padat pengetahuan;
- b. Perusahaan sekarang berada dalam jaman teknologi informasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Karyawan harus melek informasi keuangan”.

2.7.1.3 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Peraturan perundangan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu organ perusahaan harus patuh terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan sehingga perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli pada masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Tantangan besar dalam dunia bisnis adalah mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu masalah ini harus menjadi tanggung jawab perusahaan.

Praktek bisnis oleh perusahaan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya dapat dipastikan akan kehilangan bisnisnya. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, melalui prinsip ini juga diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

2.7.1.4 Independensi (*Independency*)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat sekali penting sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Independensi bagi para anggota direksi terwujud dalam keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan atau pedoman pada berbagai tingkatan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

2.7.1.5 Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*) di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut (Sutedi, 2011) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak investor atau pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari berbagai kejahatan demi terlaksananya komitmen antara investor.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta perusahaan harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, serta ras.

2.7.2 Pilar Pendukung Good Corporate Governance

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

a. Negara dan Perangkatnya

Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

b. Dunia Usaha

Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masyarakat

Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

2.7.3 Faktor Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Syarat keberhasilan penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut :

2.7.3.1 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan Good Corporate Governance yang tepat (*best practices*).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.3.2 Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.4 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN berlandaskan keputusan menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 Pasal4:

- a. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian *organ*.
- c. Mendorong agar *organ* dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Menyukseskan program privatisasi BUMN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, penerapan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan *value creation* semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

2.7.5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini (FCGI, 2001) :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kinerja Keuangan Dan Penilaian Kinerja Perusahaan

2.8.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Zarkasyi (2008:48) kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan.

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002), kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, berkinerja artinya berkemampuan dengan menggunakan tenaga. Jadi kinerja keuangan berdasarkan uraian diatas, adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai prestasi kinerjanya.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.2 Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) adalah penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan kata *measurement* yang berarti sistem pengukuran.

Menurut (Hastuti, dalam Yudha, 2007) kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

2.8.3 Return Of Assets

Metode dan teknik analisis yang digunakan, semuanya untuk menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai metode yaitu untuk membuat agar data lebih mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuat keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam menganalisis kinerja keuangan dapat menggunakan analisis ROA (*return on assets*).

ROA (*return on assets*) ialah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan akan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, berarti semakin efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain, dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah aktiva aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang bersih dan begitu juga sebaliknya (Sudana, 2011).

Rumus ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

2.9 Perspektif Dalam Islam

Keuangan dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban, yang tercantum didalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menunjukkan bahwa hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat/keburukan kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT selama tolong menolong tersebut dalam kebaikan, dimana dengan adanya saksi dua orang lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan. Ayat tersebut juga menganjurkan kepada manusia untuk mencatat apabila melakukan hutang piutang, selain itu juga untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari yang dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang sampai kepada pelunasannya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Publikasi	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Anton (2012)	<i>Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan</i>	Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012	X ₁ : Corporate Governance Y ₁ : EVA Momentum Z ₁ : GO Z ₂ : SIZE	Analisis Regresi Berganda	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang positif secara signifikan.
2.	Dian Prasinta (2012)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Accounting Analysis Journal 1 (2) (2012) ISSN 2252-6765	X ₁ : Good Corporate Governance (GCG) Y ₁ : Return on Assets (ROA) Y ₂ : Return on Equity (ROE) Y ₃ : Tobin's Q	Analisis Regresi Linear Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara Good Corporate Governance dengan ROA, namun terdapat hubungan positif antara GCG dengan ROE & tidak terdapat hubungan positif antara GCG dengan Tobin's Q.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	I Gusti Agung Wita Bulandari I Gusti Ayu Eka Damayanth (2014)	PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN BADUNG	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.3 (2014): 641-659	X ₁ : Keterbukaan, X ₂ : Akuntabilitas, X ₃ : Pertanggungjawaban, X ₄ : Independensi, X ₅ : Kewajaran, Y ₁ : Kinerja Keuangan	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	Secara positif keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Badung.
4.	Kadek Krismaya Dewi dan IGA M. Asri Dwijaputri (2014)	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3 (2014): 559-573	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Responability X ₄ : Independensi X ₅ : Fairness Y: Kinerja Keuangan (CAMEL)	Analisis Regresi Linear Sederhana	Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

5.	Komang Meitradi Setyawan dan Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2013)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PEKREDITAN DESA DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013):586-598	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Responsibility X ₄ : Independensi X ₅ : Fairness Y: Return On Assets	Analisis Regresi Linear Sederhana	Bahwa good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
6.	Like Monisa Wati (2012)	Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia	Jurnal Manajemen, Volume 01, Nomor 01, September 2012	X: CGPI Y ₁ : Return on Equity (ROE) Y ₂ : Net Profit Margin (NPM)	Analisis Regresi Sederhana	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Good Corporate Governance (CGPI) yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (ROE dan NPM).
7.	Maria Rofina WPPW dan Maswar Patuh Priyadi	PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2013)	X: Good Corporate Governance (GCG)	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan GCG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(2013)	GOVERNANC E TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DI BEI		Y ₁ : Return On Investment (ROI) Y ₂ : Net Profit Margin (NPM) Y ₃ : Return On Equity (ROE)		berpengaruh terhadap net profit margin, penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap return on investment, dan penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap return on equity.
8.	Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, SE., M.Si, Ak. (2015)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan	BUSINESS ACCOUNTING REVIEW VOL. 3, NO. 1, JANUARI 2015: 223-232	X ₁ : Dewan Komisaris X ₂ : Komisaris Independen X ₃ : Kepemilikan Manajerial Y: ROA Z: Ukuran Perusahaan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen,&kepemi likan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Secara individual, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Meythi dan Lusiyana Devita (2011)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empirik Pada Perusahaan Go Public Yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI) Di Bursa Efek Indonesia	Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 3, Nomor 1, November 2011, hal. 71-89 ISSN: 2085-9945	X: Scores of Good Corporate Governance (GCG) Y: Return on Equity (ROE).	Analisis Regresi Linear Sederhana	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan.
10.	Tri Kartika Pertiwi Ferry Madi Ika Pratama (2012)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai	JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.14, NO. 2,	X ₁ : Return on Assets X ₂ : Good Corporate Governance	Analisis Regresi Linier Berganda	Menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Good

		Perusahaan Food And Beverage	SEPTEMBER 2012: 118-127	Y: Nilai Perusahaan.		Corporate Governance bukanlah variabel yang memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.
--	--	------------------------------------	----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka konseptual dari penelitian penulis yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

- - - - - : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (sendiri-sendiri)
- : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pembahasan terperinci mengenai rumusan hipotesisnya ialah:

2.12.1 Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Transparansi adalah salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yang saat ini menjadi sorotan publik. Pentingnya menerapkan prinsip transparansi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dibuktikan dengan menyatakan bahwa penerapan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Rahmatika, 2009). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.12.2 Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Hal ini berarti penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan mencegah adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan (Muh, 2009 dalam Sastra 2017).

Hal ini dibuktikan bahwa hasil penerapan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Hindistari, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.12.3 Pengaruh Penerapan Prinsip Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan

Responsibilitas yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat (Muh, 2009). Dengan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi sehat sebagai pedoman pengelolaan perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan citra dan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Hal ini dibuktikan bahwa hasil penerapan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu responsibility berpengaruh positif terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja keuangan perusahaan (Rahmatika, 2009). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.12.4 Pengaruh Penerapan Prinsip Indenpendensi Terhadap Kinerja Keuangan

Indenpendensi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara profesional sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Hamdani,2016).

Rahmatika (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penerapan kemandirian (Independensi) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian Soti & Gupta (2013) yang menyatakan bahwa corporate governance memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Indenpendensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12.5 Pengaruh Penerapan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Keuangan

Fairness (kewajaran/kesetaraan) ialah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pemegang saham, investor serta masyarakat luas (Wibowo,2010).

Hindistari (2016) mengungkapkan bahwa prinsip Fairness berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5 : Fairness berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

2.12.6 Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana tingkat keseriusan dalam pengelolaan penerapan *Good Corporate Governance*. Untuk mencapai keberhasilan harus memiliki formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan, maka semakin baik nilai perusahaan tersebut (Tri Kartika Pertiwi, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

